

BAB IV

KESIMPULAN

Krisis humaniter Suriah merupakan salah satu bencana humaniter terbesar di abad ke-21 dan kondisinya hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Rezim diktator yang dipimpin oleh Basshar al-Assad menjadikan warga sipil Suriah tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai manusia. Perang sipil yang tercipta menyebabkan Suriah menjadi salah satu negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia, bahkan hingga saat ini. Selain itu, warga sipil Suriah tidak dapat hidup dengan aman akibat hancurnya infrastruktur, fasilitas umum, serta fasilitas kesehatan akibat serangan yang dilakukan. Kompleksitas perang sipil ini kemudian bertambah dengan adanya aktor lain yang ikut campur seperti ISIS menyebabkan bertambah parahnya situasi kehidupan di Suriah.

PBB sebagai organisasi keamanan dan perdamaian terbesar di dunia turut ikut campur dalam penanganan krisis Suriah. Dengan adanya mandat untuk menjaga perdamaian dunia PBB mengeluarkan berbagai resolusi serta membentuk badan penanganan khusus untuk Suriah. Meskipun demikian, penanganan kasus krisis humaniter Suriah ini masih belum bisa dikatakan maksimal dan efektif. Secara normatif PBB memiliki landasan kuat untuk bertindak, tetapi dalam implementasinya terdapat banyak hambatan yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal. Seperti yang ditemukan bahwa melalui lima patologi yang dikemukakan Barnett dan Finnemore, PBB mengalami disfungsi di dalamnya. Peneliti menganalisis dua badan terbesar PBB yakni Majelis Umum dan DK dan menemukan bahwa dalam kultur birokrasinya PBB mengalami kecenderungan patologi.

Temuan utama dari analisis ini adalah adanya disfungsi internal dalam tubuh PBB yang secara signifikan menyulitkan PBB bertindak secara efektif dalam menangani krisis Suriah. Pertama, PBB terlalu terikat pada prosedur administratif dan formalitas hukum, yang membuatnya gagal merespons secara cepat dan fleksibel terhadap situasi darurat. Hal ini tercermin dari tidak digunakannya mekanisme *Uniting for Peace* oleh Majelis Umum, meskipun DK mengalami kebuntuan berkali-kali. Kedua, praktik penyimpangan seperti penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK telah menjadi hal yang dinormalisasi, tanpa ada upaya korektif dari institusi. Ketiga, pola kerja yang kaku dan sangat prosedural membuat PBB lambat dalam beradaptasi dengan situasi di lapangan. Terakhir, adanya konflik nilai dan kepentingan antaraktor di dalam PBB, khususnya di DK, memperlihatkan fragmentasi internal yang berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan, terutama terkait distribusi bantuan kemanusiaan.

